



## PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Calang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**M. Yusuf Syamaun bin Syamaun.** NIK 1114020411670001, umur 54 tahun tempat Awe Geutah tanggal lahir 04 November 1967, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Aron Patah Gampong Alue Piet, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, disebut sebagai pemohon I ;  
dan

**Aida Wati binti M. Daud.** NIK 1114024107790085, umur 45 tahun/ tempat Bate meutudong tanggal lahir 01 Juli 1979, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal Dusun Aron Patah gampong Alue Piet, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya, disebut sebagai Pemohon II;  
Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai  
**Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juni 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang didaftar di

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor : 76/Pdt.P/2024/MS.Cag, tanggal 03 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal 05 November 1999 di gampong Batee Meutudong, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Barat, dengan Qadhi Nikah pada waktu itu Tgk. Abdurrahman, dengan wali nikah M. Ali yang disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Sofyan dan Husaini dengan mahar 6 Mayam emas dibayar tunai;
2. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan Syara' dan tidak ada yang memperlmasalahkan sampai sekarang ;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II mengambil tempat dikediaman di Gampong Ladang Baro, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Jaya sampai sekarang dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu :
  - 4.1. Sri Miranti binti M. Yusuf Syamaun, berumur 57 Tahun
  - 4.2. Nurul Maqhfirah binti M. Yusuf Syamaun berumur 45 Tahun
  - 4.3. Alsiatur Rahmi binti M. Yusuf Syamaun berumur 12 Tahun
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari Agama Islam (Murtad) ;
6. Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan II tidak memiliki surat nikah sebab belum tercatat di Kantor Urusan Agama dimana kami menikah, karena waktu itu terjadi konflik;
7. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Calang yang kegunaannya untuk keperluan Pengurusan Kependudukan dan Administrasi lainnya;
8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin ;

Bahwa Berdasarkan dalil-dalil yang para pemohon kemukakan diatas, para pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Calang dapat

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan dengan memberi penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I (M. Yusuf Syamaun bin Syamaun) dengan pemohon II (Aida Wati binti Daud) yang dilangsungkan pada tanggal 05 November 1999 di gampong Batee Meutudong, Kecamatan Panga Kabupaten Aceh Barat,;
3. Membebaskan para pemohon dari kewajiban membayar biaya perkara karena tidak mampu (miskin) ;
  - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 03 Juli 2024, yang mana merupakan bagian tak terpisahkan dari berkas perkara ini, kemudian Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini dapat diperiksa secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa perkara permohonan para Pemohon terhadap itsbat nikah ini telah diumumkan oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Calang dengan Nomor 75/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 3 Juli 2024 dan tidak ada keberatan atas pengumuman tersebut hingga perkara ini disidangkan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada posita 1 permohonan, para Pemohon menambahkan keterangan wali nikah Pemohon bernama M. Ali adalah paman kandung Pemohon II;
2. Bahwa pada posita 2 permohonan, para Pemohon merubah keterangan tempat tinggal dahulunya di Gampong Batee Meutudong, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya lalu pindah ke Gampong Alue Piet, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya;

*Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat:**

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114020411670001 atas nama M. Yusuf Syamaun, tanggal 21-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1114024107790085, atas nama Aida Wati, tanggal 21-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi bermeterai Kartu Keluarga Nomor 1114022608090001 tanggal 13-04-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **M. Idris HS Bin Hasyem**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Teupin Rambut Gampong Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai paman Pemohon II;

Halaman 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag



- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak tahun 2014 sejak saksi menikah dengan kakak Pemohon II, dimana dan kapan keduanya menikah saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi mendengar cerita kakak Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak tahun 1999 namun saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
  - Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sri Miranti, Nurul Maqfirah dan Alsiatur Rahmi;
  - Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
  - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya menikah saat konflik di Aceh, sehingga layanan Kantor Urusan Agama tidak aktif saat itu;
  - Bahwa setahu saksi keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan penerbitan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon;
2. **Jasmadi bin Tgk Razali.**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Teupin Rambot Gampong Ladang Baro, Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*



- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak memiliki hubungan dengan keduanya kecuali Pemohon I adalah rekan kerja saksi;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sejak tahun 2014 sejak saksi menikah dengan kakak Pemohon II, dimana dan kapan keduanya menikah saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi mendengar cerita kakak Pemohon II bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sejak tahun 1999 namun saksi tidak hadir dan tidak menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama Sri Miranti, Nurul Maqhfirah dan Alsiatur Rahmi;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena keduanya menikah saat konflik di Aceh, sehingga layanan Kantor Urusan Agama tidak aktif saat itu;
- Bahwa setahu saksi keduanya mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan penerbitan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

*Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang harus melalui Penetapan Mahkamah Syar'iyah Calang, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Para Pemohon tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan terlebih dahulu telah diumumkan selama 14 (empat belas) hari melalui papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Calang, sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2010, yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/VI/2006 tanggal 4 April 2006.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini bersifat voluntair dimana tidak ada pihak lawan yang membantahnya, namun oleh karena menyangkut permohonan pengesahan nikah, maka untuk menentukan apakah permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari fakta yang terjadi dalam pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II tersebut apakah sudah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan perkawinan, maka kepada Para Pemohon dibebani wajib pembuktian;

*Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 284 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, dengan demikian sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut pada bagian duduk perkara dalam penetapan ini dapat diterima sebagai bukti yang mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Aceh Jaya dan Para Pemohon mengajukan perkara permohonan pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah tanggal 05 November 1999 di Gampong Batee Meutudong, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat; akan tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena konflik di Aceh;

Halaman 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag





3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan yang menjadi wali nikahnya adalah bernama M. Ali sebagai paman kandung (saudara ayah) Pemohon II, dinikahkan oleh Tgk. Abdurrahman serta dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Sofyan dan Husaini dengan Mas kawinnya 6 (enam) mayam emas dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa, tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
7. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah Para Pemohon untuk bukti suami isteri dan untuk pengurusan penerbitan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang dan perkara yang diajukan Para Pemohon adalah perkara pengesahan nikah;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut syariat Agama Islam dan dalam pernikahannya telah terpenuhi syarat dan rukun pernikahan baik menurut syariat agama Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terkecuali dalam hal



pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat Kabupaten Aceh Jaya karena terjadi saat konflik di Aceh;

3. Bahwa tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II serta tidak ada hal-hal yang merusak pernikahan keduanya;
4. Bahwa tujuan pengajuan permohonan pengesahan nikah para Pemohon adalah untuk sebagai sebagai bukti suami isteri dan untuk pengurusan penerbitan Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Mahkamah Syar'iyah Calang, dan keduanya mengajukan perkara pengesahan nikah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini merupakan kompetensi relatif dan absolut Mahkamah Syar'iyah Calang;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1999 di Gampong Batee Meutudong, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat; telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 05 November 1999 di Gampong Batee Meutudong, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat; tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;
4. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 05 November 1999 di Gampong Batee Meutudong, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat; akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena masa konflik Aceh dan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi

*Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Hukum Islam (KHI), bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Mahkamah Syar'iyah. Dan menurut Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Mahkamah Syar'iyah, antara lain adalah Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat diperiksa;

5. Bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil syar'i sebagai berikut :
- a. Dalam kitab l'aanatuth Tholibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوى بنگاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوولى وشاهدى عدل

Artinya : *Dalam pengakuan mengenai perkawinan atas seorang perempuan, harus menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

- b. Dalam kitab Mughnil Muhtaz, juz 12 halaman 125 yang berbunyi:

وَيَقْبَلُ إِقْرَارَ الْبَالِغَةِ الْعَاقِلَةِ بِالنِّكَاحِ عَلَى جَدِيدٍ

Artinya: *Dan diterima pengakuan orang yang sudah baligh dan berakal tentang pernikahannya dengan seseorang, menurut qoul jadid.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*), bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah; keberadaannya perlu dilindungi oleh hukum negara; dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan di samping harus dilaksanakan secara sah menurut hukum Islam, juga harus dicatat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24

Halaman 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag



Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 yang berbunyi: *"Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b. perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan"*. Serta ketentuan Pasal 36 yang berbunyi *"Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan"*.

Menimbang, bahwa perkawinan para Pemohon senyatanya belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, hal mana disadari sepenuhnya oleh Para dengan beritikad baik untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah guna memperoleh pengesahan nikah agar hubungan perkawinannya itu mempunyai kekuatan hukum, sehingga dengan telah dikabulkannya permohonan para Pemohon, maka Majelis Hakim akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya Penetapan Isbat Nikah ini ke Kantor Urusan Agama tempat kediaman Para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya yang berkewajiban untuk mencatatkan pernikahan tersebut dalam hal kewenangan sebagai Instansi Pelaksana yang bertugas melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat 2 dan 3 Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, maka berdasarkan Surat Penetapan tentang Pembebasan Biaya Perkara atas nama para Pemohon, Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag tanggal 3 Juli 2024, para Pemohon dapat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini, dan berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Mahkamah Syar'iyah Calang tanggal 3 Juli 2024 tentang Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu atas nama para Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang tahun 2024;

*Halaman 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**M. Yusuf Syamaun bin Syamaun**) dengan Pemohon II (**Aida Wati binti M. Daud**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 November 1999 di Gampong Batee Meutudong, Kecamatan Teunom, Kabupaten Aceh Barat;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan adanya Penetapan Istbat Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panga, Kabupaten Aceh Jaya untuk penerbitan Kutipan Akta Nikah;
4. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Mahkamah Syar'iyah Calang Tahun Anggaran 2024;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaimi, S.H.I sebagai Ketua Majelis, M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H dan Novan Satria, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Rasyadi, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**M. Mustalqiran T., S.H.I., M.H**

**Khaimi, S.H.I**

*Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag*



Hakim Anggota

ttd

**Novan Satria, S.Sy**

Panitera Pengganti

ttd

**Rasyadi, S.H**

Perincian Biaya:

1. Proses	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	150.000,-
		<hr/>	
Jumlah		Rp.	200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah)			

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 76/Pdt.P/2024/MS.Cag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)